

PEREMPUAN, HAM DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA**Louisa Yesami Krisnalita***

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik.

Kata Kunci: perempuan, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Equality and elimination of discrimination against women are often the center of attention and a shared commitment to implement them. However, in social life, the achievement of equality of women's dignity still has not shown significant progress. The issues of human rights and women have not been taken seriously by the state. The issue of systematic gender-based violence, political rights, and the right to work for women are often violated. Many women's rights to occupations still face many of the clashes either because of inconsistent legal implementation issues or different perceptions of the role of women in the public sector.

Keywords: *women, human rights.*

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemahaman mengenai gender bukan hanya sekadar sebuah upaya perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial dimana keduanya menjadi bagian integral di dalamnya. Perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat telah dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (gender) yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di negara terbelakang dan negara berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di negara maju.

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak kelihatan. Hal ini mendorong mereka untuk memproklamasikan serangkaian hak-hak perempuan sebagai pelindung dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang tidak kelihatan. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM, pada dasarnya kaum perempuan membawa garis terdepan nilai-nilai dan tuntutan akan keadilan demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan. Hak asasi perempuan tampaknya masih menjadi pertanyaan dan perdebatan sampai sekarang.

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan supremasi sipil.

Gerakan perempuan atau lebih dikenal sebagai gerakan gender sebagai gerakan politik sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang dalam akhir abad ke-19 di berbagai negara Barat dikenal dengan gerakan "*suffrage*" yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik di sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan mereka adalah bahwa mereka menyadari bahwa di dalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya. Golongan tersebut adalah kaum perempuan.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini saya merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dimensi pengaturan hak asasi manusia terhadap perempuan?
2. Jenis-jenis hak apa sajakah yang diatur mengenai hak asasi perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dimensi pengaturan hak asasi manusia terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis hak apa sajakah yang diatur mengenai hak asasi perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoretis untuk menambah perbendaharaan dalam studi hukum pidana khusus dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan soal diskriminasi terhadap perempuan secara khusus dan soal-soal yang berkaitan dengan substansi

hak asasi manusia terhadap perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk *statute approach* baik berupa legislasi maupun regulasi dalam bentuk pencarian asas hukum, interpretasi hukum sesuai konteksnya yakni dengan mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni UU No. 39 Tahun 1999 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perundang-undangan terkait, di samping pendapat para ahli yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktik, sangat bervariasi dari negara ke negara.

Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni: tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal, saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.

Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, semua umat bangsa dan negara di muka bumi ini harus berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Namun, dalam praktiknya isu ras, kelas, gender, dan lain-lain telah memporak-porandakan hakikat HAM itu sendiri.

Menurut Pasal 1 yang menyatakan: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Pasal 2 menyatakan: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.”

Pengertian HAM menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Konvensi Internasional Terhadap Hak-Hak Perempuan

Pasal 1 dalam Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang telah disepakati bahwa istilah "Diskriminasi Terhadap Perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

Lahirnya berbagai instrument nasional maupun internasional mengenai HAM menunjukkan adanya kemajuan dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM. Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang baik perempuan maupun laki-laki.

Hak-hak perempuan telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bagian ke sembilan yang terbagi dalam 7 Pasal (Pasal 45-51). Hak-hak perempuan tersebut meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, keberhakkannya memilih dan dipilih di setiap profesi, serta keberhakkannya dalam hal perkawinan.

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk dapat melaksanakan perannya

secara lebih mudah, lebih efektif dan efisien, dan biasanya kebutuhan itu dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri.

Konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi di dalamnya. Makna pertama, hak asasi perempuan sekadar pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat belaka. Makna kedua, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi sebagai konsep yang lebih revolusioner, yang di dalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.

Konvensi HAM yang diatur dan disepakati di dunia internasional di antaranya adalah risalah pasal-pasal tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita, yaitu:

1. Mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya penegakan terhadap perempuan dan upaya menegakkan hak asasi persamaan hak dan kewajiban dalam undang-undang dasar nasional;
2. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya;
3. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi;
4. Mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan persamaan hak wanita di muka hukum, penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan;
5. Mengenai pembentukan panitia Internasional untuk menilai kemajuan

implementasi, dengan pangkal pertimbangan geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia sistem hukum utama, panitia dipilih untuk masa jabatan 4 tahun; dan

6. Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi antara perempuan dan pria yang mungkin terdapat dengan perundang-undangan di suatu negara. Di samping itu konvensi ini tidak bersifat kaku. Setiap negara berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut “ideologi gender.” Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan, dan sistem. Sebagai contoh, kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu. Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain. Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.

Hak-Hak Perempuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Namun, adanya kesadaran ini perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan (*vulnerable*), bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban

kekerasan. Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut antara lain:

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional.

2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal. misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia, sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang

harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait. Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional, dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 15 DUHAM.

3. Hak-hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

4. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka

perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apa pun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

5. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.

6. Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria.

Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.

7. Hak-Hak Perempuan dalam Ikatan/Putusnya Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu, kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

Permasalahan Hak-hak Perempuan Di Indonesia

Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan dulu antara gender dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Konsep gender, yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang

emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu juga dapat terjadi dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari kelas ke kelas lainnya.

Dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, perempuan tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan demikian, perkawinan tidak merupakan kemitraan yang sejajar. Penggunaan unit keluarga oleh ahli politik dan ekonomi serta sosial adalah salah satu sebab dari hambatan implisit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Seringkali keluarga dianggap sebagai tempat pelembagaan “inferioritas perempuan” serta “superioritas laki-laki,” karena secara tradisional yang dianggap pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Struktur keluarga yang tradisional menciptakan pembagian hak, kewajiban, waktu, dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga, dimana kepala keluarga (laki-laki) menduduki posisi puncak.

Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan kenyataan sehari-hari yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik, bersifat pribadi, sehingga boleh diabaikan secara hukum. Padahal dari dahulu sampai sekarang diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan masih mengambil bentuk yang sama seperti berbagai bentuk penganiayaan, pelecehan, perkosaan, pemukulan, penjualan perempuan oleh keluarga-keluarga tidak mampu, serta perlakuan tidak adil lainnya.

Sebagai contoh, untuk mengetahui bagaimana pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan

dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW. Dimana sekarang banyak terjadi kekerasan terhadap para TKW, itu semua disebabkan karena ketidakadilan dari pihak majikannya.

Tentang TKW pada saat ini ada 2 masalah, yaitu:

1. Mereka sering menjadi bulan-bulanan penyiksaan para majikan.
2. Mereka belum diberikan perlindungan dalam bentuk peraturan-peraturan mengenai pekerjaan.

Hal ini disebabkan karena kebanyakan pekerja wanita yang ada berpendidikan rendah dan kurang memiliki pengalaman kerja, karena pendidikan yang rendah dan masih lugu sehingga pekerja wanita tidak mendapatkan informasi yang memadai, dan karena pendidikan serta kurangnya pengalaman banyak wanita tidak pernah dipromosikan ke jenjang pekerjaan yang lebih tinggi.

Mengenai rasa keadilan perempuan, Boediono mengatakan bahwa rasa keadilan tidak sama bagi setiap orang dan senantiasa relatif sifatnya. Oleh karenanya, rasa keadilan tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara umum, dan setiap orang memiliki perasaan subjektif yang membedakan adil dan tidak adil.

Kekerasan tersebut dapat datang dari kelompok laki-laki dalam berbagai hal. Oleh masyarakat hal tersebut dianggap sebagai kelompok yang lebih kuat dan dianggap memiliki kekuasaan lebih atas kelompok perempuan. Tetapi tidak hanya laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan, namun juga negara dan masyarakat yang tidak dapat dikategorikan jenis kelaminnya. Namun, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari pandangan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat.

Hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Jenis kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik belaka namun juga pada kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Namun, secara tegas dinyatakan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB menerima Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Deklarasi tersebut memuat suatu definisi internasional tentang “kekerasan terhadap perempuan.” Dunia internasional terus-menerus mendesak agar Konvensi Wanita dapat dilaksanakan secara lebih efektif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menegakkan HAM.

Kekerasan di Indonesia yang tercatat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan berjumlah 3.169 kasus pada tahun 2001, 5.163 kasus pada tahun 2002, 7.787 kasus pada tahun 2003, 14.020 kasus pada tahun 2004 dan 20.391 kasus pada tahun 2005. Kemungkinan yang memengaruhi makin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut, seperti meningkatnya laporan karena meningkatnya wawasan perempuan korban atas hak-haknya, makin tingginya pemahaman penegak hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan atau tidak efektifnya KUHP memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan.

Data yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan tersebut kemudian dilengkapi pula dengan data bentuk kekerasan yang dimiliki oleh lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia untuk wanita dan keluarga, dalam rentang tahun 1997-1998, dimana kekerasan seksual mencapai 30% dari keseluruhan kekerasan yang

dialami perempuan, sedangkan kekerasan fisik mencapai 27%.

Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan asas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi, dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian, perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Secara ideal undang-undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat.

Di bidang ekonomi, krisis ekonomi telah memarginalkan perempuan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang lebih ditujukan kepada kaum laki-laki dengan anggapan bahwa mereka adalah pencari nafkah. Sebagai contoh, kebijakan pekerjaan padat karya yang hanya melibatkan kaum laki-laki saja. Contoh lain, dalam data statistik kita tidak menjumpai pendapatan selalu yang diciptakan oleh perempuan seperti menjahit, katering, atau pekerjaan dalam sektor informal. Selama ini data pendapatan selalu diambil dari para suami sebagai kepala keluarga, baik yang memiliki kerja formal ataupun informal. Padahal kita tahu banyak perempuan yang berhasil mendapatkan uang dengan cara kerja informal.

Pasal 46 UUD 1945 menyebutkan, “Sistem pemilihan umum, kepanitiaan, pemilihan anggota badan legislatif, dan

sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.” Maksud dari “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politiknya.

Sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana peran gender melahirkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, yakni; marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Eksistensi pelanggaran hak asasi manusia tentunya menuntut kita untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum-hukum kita, hukum mana yang sesuai dengan rasa keadilan dan hak asasi manusia sebagai perempuan dan hukum mana yang tidak sesuai. Hal ini menjadi bagian yang amat penting dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisipasi perkembangan hukum yang menjamin dan memberikan penghormatan

serta penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Oleh karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.
2. Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, di bidang kewarganegaraan, di bidang pendidikan dan pengajaran, di bidang ketenagakerjaan, di bidang kesehatan, hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan, serta kekerasan yang banyak terjadi terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006.
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- Baso, Zohra Andi. *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. 2000.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Haspels, Nelien dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005.
- Kerja, Kelompok. "Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia." *Pemahaman Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Sumbulah, Umi. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Universitas Indonesia. Kelompok Kerja Convention Watch dan Yayasan Obor Indonesia. *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- William-de Vries, Dede. *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). 2006.